

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS
UNP Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*



**OLEH :
REZI PEBRATAMA
14042032**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

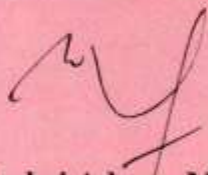
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN**

Nama : Rezi Pebratama
TM/NIM : 2014/14042032
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 002

Pembimbing II



Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan

- Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin, 30 Juli 2018 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Santunan Kematian

Nama : Rezi Pebratama
TM/NIM : 2014/14042032
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2018

Tim Penguji:

	Nama
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph. D
Sekretaris	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph. D
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si
Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP, MA

Tanda Tangan

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezi Pebratama
TM/NIM : 2014/14042032
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Santunan Kematian”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Juli 2018
Yang Membuat Pernyataan



Rezi Pebratama
2014/14042032

ABSTRAK

REZI PEBRATAMA 14042032/2014 : Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Santunan Kematian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Santunan Kematian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya permasalahan masih adanya Pemerintah Kelurahan dan masyarakat yang tidak mengetahui program santunan kematian, banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesda atau sejenisnya, dan rumitnya prosedur pengurusan dana santunan kematian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dan *random*. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta direduksi agar bisa ditarik kesimpulan dari data yang telah didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan santunan kematian belum efektif, dinilai dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan Dunn, yaitu ketercapaian tujuan kebijakan belum maksimal, penggunaan usaha yang efisien, program santunan kematian cukup memuaskan kebutuhan kelompok sasaran, pelaksana program santunan kematian sudah merata, masyarakat mendukung program santunan kematian, program santunan kematian tepat untuk dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinilai dengan menggunakan model Edward, yaitu dari segi komunikasi yang kurang efektif kepada kelompok sasaran, sumberdaya yang tersedia belum memadai, sikap pelaksana kebijakan masih kurang baik, dan struktur birokrasi cukup sederhana namun memiliki SOP yang cukup rumit.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Santunan Kematian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alahamdulillahirrabbila'lamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Santunan Kematian”***. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
3. Bapak Zikri Alhadi, S.IP, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

4. Bapak Zikri Alhadi, S.IP, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA)
5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph. D selaku Penguji I, Ibu Dra. Jumiaty, M.Si selaku Penguji II serta Bapak Zikri Alhadi, S.IP, M.A selaku Penguji III yang telah memberikan saran, kritik dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
8. Bapak Jamilus S.Ag selaku Kepala Bagian Kesra Kota Padang, Bapak H. Hendri Satriawan, S. Sos selaku Kasubag Bina Kesra Kota Padang, Bapak Hendri, SE.MM selaku Kasubid Penata Usahaan BUD dan Ibu selaku Rosmawati, SH Bendahara Pengeluaran PPKD yang telah membantu memberikan data demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Rini Yuwira selaku Kasi Kesos-PB Kec. Kuranji, Ibu Rostiati, S. Sos, selaku Kasi Kesos-PB Kec. Bungus T. Kabung, Bapak Martias Ali, Amd selaku Lurah Kuranji, Bapak Jamaris Yunus, SE selaku Lurah Bungus Timur, Bapak Efendi selaku Wartawan Pers Singgalang, Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Pengamat Sosial, Bapak Zikri Alhadi, S. IP., MA selaku Pengamat Sosial, Bapak Prints Saddrosen, SH selaku Mantan Anggota DPRD Kota Padang 2009-2014 (Partai Gerindra), Bapak Asdeddy selaku Politisi Partai PKS Kota Padang serta Toko Masyarakat Kelurahan Kuranji dan Toko

Masyarakat Kelurahan Bungus Timur yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data dalam penelitian ini.

10. Teristimewa untuk kedua orang tua saya dan adik saya yang telah memberikan Do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan Do'a, dorongan serta semangat itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Rekan-rekan saya Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2014 terimakasih atas segala kebaikannya.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah membangkitkan semangat, masukan dan bantuan dalam menyelesaikan studi saya, baik dalam menjalani studi saya selama ini maupun dalam penulisan skripsi.
13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh harapan dan Do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Aamiin ya Rabal Allamin.

Padang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Penelitian Relevan.....	29
C. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data.....	36
E. Uji Keabsahan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Temuan Umum.....	40
B. Temuan Khusus.....	46
C. Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP.....	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik.....	12
Gambar 2. Konseptual Model George C. Edward.....	17
Gambar 3. Konseptual Model Van Meter dan Van Horn.....	19
Gambar 4. Kerangka Berpikir.....	32
Gambar 5. Bagan Susunan Organisasi Sekda Kota Padang.....	44
Gambar 6. Aparat Terlibat dalam program Santunan Kematian.....	70
Gambar 7. Struktur Organisasi Program Santunan Kematian.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Relevan.....	29
Tabel 2. Informan Penelitian.....	34
Tabel 3. Jumlah Kecamatan di Kota Padang.....	41
Tabel 4. Jumlah Pemohon Dana Santunan Kematian.....	71
Tabel 5. Prosedur Pelayanan Santunan Kematian.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan karena manusia pasti menghadapi maut. Secara etimologi death berasal dari kata deeth atau deth yang berarti keadaan mati atau kematian. Sedangkan secara defenitif, kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Menurut Kozier (2004) kematian adalah penghentian permanen semua fungsi tubuh yang vital, akhir dari kehidupan manusia.

Manusia mati meninggalkan duka meskipun kematian adalah sebuah kepastian, tutup usia seseorang tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati ia berpotensi meninggalkan risiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. Banyak kita temui masyarakat di Kota Padang yang tidak mampu mengurus penyelenggaraan kematian keluarganya karena keterbatasan ekonomi.

Untuk mengurangi beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang di tinggalkan Pemerintah Kota Padang membuat proram santunan kematian. Program santunan kematian ini merupakan program unggulan pasangan Walikota Padang Mahyeldi-Emzalmi pada tahun 2014-2019. Program santunan kematian tersebut direalisasikan melalui Peraturan Walikota Padang nomor 25 tahun 2014 tentang santunan kematian. Dana santunan kematian diambil dari APBD Kota Padang yaitu bantuan hibah yang tidak direncanakan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meringankan beban ahli waris atau famili penduduk Kota Padang yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman

diberikan uang santunan kematian kepada ahli waris famili almarhum atau almarhumah.

Peraturan Walikota Padang nomor 25 tahun 2014 tentang santunan kematian tersebut dirubah menjadi Peraturan Walikota Padang nomor 29.A tahun 2014 tentang santunan kematian, karena ditemukan oleh pihak BPK yaitu penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan sosial. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana yang berhak mendapatkan santunan kematian harus memenuhi persyaratan yang tertulis pada Pasal 7 yaitu :

- a. Surat permohonan ahli waris;
- b. KK dan KTP yang meninggal;
- c. KK dan KTP keluarga/ahli waris;
- d. Surat keterangan kematian dari Lurah; dan
- e. Surat keterangan miskin / tidak mampu dari Lurah.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang nomor 29.A tahun 2014 tentang santunan kematian sempat berhenti beberapa bulan dan berjalan lagi pada tanggal 21 Mei 2015. Peraturan Walikota Padang nomor 29.A tahun 2014 tentang santunan kematian dirubah kembali menjadi Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang Santunan Kematian, karena masih ditemukan oleh BPK yaitu masih tergolong penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan sosial. Dana untuk kepastian hukum masyarakat yang akan menerima santunan kematian benar-benar masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang akan diberikan santunan

kematian adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamskesda).

Didalam pelaksanaannya, semenjak peraturan ini dikeluarkan dan semenjak pelaksanaan peraturan ini berhenti beberapa bulan pada tahun 2015 yang lalu, Peraturan Walikota tentang santunan kematian ini dalam pelaksanaannya berjalan kurang efektif, yaitu masih banyak Kelurahan-Kelurahan yang tidak mengetahui bahwasanya Peraturan tentang santunan kematian ini berjalan lagi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada lima Kelurahan pada tanggal 10 Oktober 2017 yang lalu, diantaranya, Kelurahan Parupuk Tabing, Kelurahan Air Tawar Timur, Kelurahan Air Tawar Barat, Kelurahan Bungus Selatan, dan Kelurahan Bungus Barat, hanya satu Kelurahan saja yang mengetahui peraturan ini masih berjalan yaitu Kelurahan Air Tawar Timur. Permasalahan ini tentu kurang efektifnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Padang kepada Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Padang terutama kepada Kelurahan – Kelurahan bagian pinggir Kota Padang, sehingga tidak ada sosialisasi bagian Kelurahan kepada warga tentang santunan kematian ini.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lima Kelurahan diatas, Sekretaris Kelurahan Parupuk Tabing dan Sekretaris Kelurahan Air Tawar Barat mengungkapkan dengan pendapat senadabahwa semenjak pelaksanaan Peraturan Walikota tentang santunan kematian sempat berhenti beberapa bulan pada tahun 2015 yang lalu , Kelurahan Parupuk Tabing dan Kelurahan Air Tawar Barat tidak

tahu bahwasanya peraturan ini berjalan kembali. (wawancara, tanggal 10 Oktober 2017)

Sementara Sekretaris Kelurahan Bungus Barat dan Sekretaris Kelurahan Bungus Selatan mengungkapkan dengan pendapat senada bahwa :

“Dalam pengurusan dana santunan kematian ini sangat rumit, jarak pengurusannya terlalu jauh dari Bungus ke Kantor Walikota, sedangkan dana yang diterima oleh ahliwaris hanya Rp1 juta. Bila di hitung dengan waktu, jarak, tenaga serta biaya yang dikeluarkan hampir sama dengan uang yang didapat, dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau Jaminan Kesehatan Daerah.”(wawancara, tanggal 10 Oktober 2017)

Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Walikota Padang dibagian Kesra, salah satu Pegawai Bagian Kesra mengatakan bahwa semenjak Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian ini dijalankan lagi pada tanggal 21 Mei 2015, Peraturan Walikota Padang tentang santunan kematian berjalan dengan lancar dan belum ada kendala. (wawancara, tanggal 09 Oktober 2017)

Dari syarat-syarat yang ada pada Peraturan Walikota Padang tentang santunan kematian diatas terlihat salah satunya yaitu masyarakat miskin yang terdaftar dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau Jaminan Kesehatan Daerah. Syarat ini merupakan aturan baru dari Peraturan Walikota Padang sebelumnya, kita lihat dilapangan tidak semua masyarakat miskin terdaftar pada pendataan tersebut. Masih banyak dijumpai masyarakat miskin yang tidak dapat mengurus dana santunan kematian karena tidak memiliki surat Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Daerah.

Masalah lain yang terdapat dilapangan yaitu masih banyaknya warga miskin yang tidak mengetahui Peraturan Pemerintah Kota Padang tentang santunan kematian. Masyarakat miskin Kota Padang masih minim terhadap informasi mengenai santunan kematian ini terlebih lagi dana santunan kematian ini pernah diberhentikan sementara pada tahun 2015, sehingga masyarakat sudah banyak beranggapan bahwa peraturan ini sudah tidak dijalankan lagi.

Salah satu warga Kota Padang yaitu Doni mengungkapkan sebagaimana yang dikutip dalam berita Singgalang, 24 Oktober 2017 pada halaman B-13 mengatakan bahwa “banyak warga yang tak tahu apakah program santunan kematian itu masih jalan atau tidak. Informasi tak jelas dari Pemerintah Kota Padang, ditanya pun di Kelurahan, jawabannya pun tak jelas”. (Singgalang, 24 Oktober 2017 halaman B-13)

Selanjutnya salah satu warga lain Kota Padang yaitu Eri mengungkapkan sebagaimana yang dikutip dalam berita Singgalang, 24 Oktober 2017 pada halaman B-13 mengatakan bahwa :

“Uang santunan kematian hanya Rp.1 juta namun prosedur untuk mendapatkannya cukup panjang dan rumit. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengurusnya cukup menyulitkan. Menurutnya, bila di hitung dengan waktu, tenaga serta biaya yang dikeluarkan hampir sama dengan uang yang didapat. Beranjak dari itu, dia meminta Pemerintah Kota Padang untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses pencairan.” (Singgalang, 24 Oktober 2017 halaman B-13)

Dari fakta dan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa program santunan kematian melalui Peraturan Walikota Padang ini belum berjalan dengan efektif dan masih terdapat kendala-kendala dalam pengurusan dana santunan, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang

bentuk pelaksanaan program santunan kematian yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang pada Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian.

Berdasarkan dari kerangka diatas maka penulis ingin meneliti Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang Santunan Kematian, karena belum ada yang meneliti Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015. Untuk itu penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang Santunan Kematian”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak Pemerintah Kelurahan di Kota Padang yang tidak mengetahui Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian.
2. Masih banyak masyarakat Kota Padang yang tidak mengetahui Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian.
3. Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian.
4. Banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mengurus dana santunan kematian karena tidak terdaftar di Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, Jaminan Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah.
5. Rumitnya prosedur pengurusan santunan kematian.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka permasalahan dapat dibatasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang Santunan Kematian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian?

E. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan implementasi Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian.
2. Menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam kajian mata kuliah kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat, serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan prosedur dan persyaratan dalam proses pelaksanaan bantuan dana santunan kematian.

2) Bagi Pemerintah

Menemukan kendala-kendala dan sebagai masukan Pemerintah dalam rangka membuat suatu kebijakan/strategi yang dilakukan dalam program santunan kematian.

3) Bagi Peneliti lain

Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dasar untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.